



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Tjilik Riwut No. 98 Palangka Raya
Telpn (0536) 3231542/Fax. (0536) 3231539

E-mail : bappeda@palangkaraya.go.id/[Website](http://bappeda.palangkaraya.go.id) : <http://bappeda.palangkaraya.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 050.13/019/Set/Bapplitbang/II/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA BADAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjadikan Indikator Kinerja Utama sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Renstra Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palangka Raya tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 6);
9. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya;
10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palangka Raya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk Perencanaan Jangka Menengah, Perencanaan Tahunan, Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Januari 2025

KEPALA BAPPERIDA
KOTA PALANGKA RAYA,




Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP.

Pemoma Utama Muda (IV/c)

NIP. 19750317 199903 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 050.13/019/Set/Bapplitbang//2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

Organisasi	: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palangka Raya
Tugas	: Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi yang menjadi kewenangan Daerah.
Fungsi	: - Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, riset dan inovasi; - Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, riset dan inovasi; - Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, riset dan inovasi; - Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, riset dan inovasi; - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

- VISI** : **Tewujudnya Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Wisata Yang Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera, Sesuai Falsafah Budaya Betang**
- MISI** : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Yang Berdisiplin Tinggi, Profesional, Bersih dan Benwibawa Serta Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**

Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah	% Target Kinerja Jangka Menengah (Indikator Tujuan) Tercapai	Jumlah target indikator tujuan yang tercapai dibagi seluruh indikator tujuan di kali 100	95%	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan SAKIP	Bobot 30% komponen perencanaan	25	Bapperida	Pohon Kinerja 2025
				Meningkatnya Pencapaian Kinerja Sasaran Daerah	% Target Kinerja Sasaran Daerah yang tercapai	Jumlah target kinerja sasaran yang tercapai dibagi seluruh kinerja sasaran di kali 100	95,50%	Bapperida	Pohon Kinerja 2025
				Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Skor Total dibagi Skor Maksimum (Hasil Penilaian Kemendagri)	65	Bapperida	Pohon Kinerja 2025

Palangka Raya, 2 Januari 2025

